



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 12.A /KPTS/ 1 /2017

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertob administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka untuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 1

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan: Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor:900/53/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal: Usulan Nomor Rekening Pemda Kab. Halmahera Barat Tahun 2017;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bank dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan sesuai permintaan SKPD dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Pimpinan Bank Maluku-Malut Cabang Jailolo di Jailolo
5. Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate
6. Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Ternate di Ternate
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 12.A /KPTS/ 5 /2017
TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2017

NO	NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUT	150 1000015	KAS UMUM DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
2	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUT	150 1000053	PENDAPATAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
3	BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUT	150 1000063	DANA ALOKASI KHUSUS KAB. HALMAHERA BARAT
4	BANK NEGARA INDONESIA	8131810098	KAS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
5	BANK RAKYAT INDONESIA	5221-01-000945-30-4	KAS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

